

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 2.2 SEM PLS.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat ataupun perintah kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa dengan tujuan untuk mendukung agar terlaksananya tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa dengan memperhatikan segala aspeknya sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 3 tentang Desa menyebutkan bahwa alokasi dana desa yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota secara langsung adalah sebanyak 10% dari dana perimbangan. Akan tetapi jumlah nominal yang dibagikan di masing-masing desa berbeda hal ini karena disesuaikan dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

Adapun alokasi dana desa mempunyai tujuan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagai bentuk untuk mewujudkan program dan kegiatan pembangunan desa, hal yang dilakukan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya adalah dengan mengalokasikan dana yang cukup besar kemudian dana tersebut diberikan kepada desa.

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Di Indonesia Tahun 2016-2022

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2016	Rp 46,98 Triliun
2	2017	Rp 60 Triliun
3	2018	Rp 60 Triliun
4	2019	Rp 62 Triliun
5	2020	Rp 72 Triliun
6.	2021	Rp 72 Triliun
7.	2022	Rp 68 Triliun

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Anggaran Dana Desa yang dianggarkan pemerintah di tahun 2016 yaitu sebesar Rp 46,69 Triliun, kemudian meningkat lagi di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 60 Triliun, di tahun 2018 yaitu sebesar Rp 60 Triliun dan di tahun 2019 yaitu sebesar 62 Triliun. Anggaran Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa secara khusus diberikan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah desa mandiri dan mengurangi desa tertinggal pada tahun 2020. Tahun 2017 dari survey di 61.289 desa atau 82% dari total desa, mengalami peningkatan 2.318 desa mandiri dan penurunan desa tertinggal sebanyak 8.305 desa.

Semakin meningkatnya dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah kepada desa tentunya harus disertai dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik pula. Karena tanpa adanya pengelolaan yang baik dapat menimbulkan adanya ketimpangan dan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara pendapatan yang diperoleh dengan pencapaian dari apa yang telah diberikan. Semakin

besarnya dana desa yang dikucurkan memiliki konsekuensi untuk terjadinya penyalahgunaan terhadap dana desa tersebut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah dipercaya masyarakat. Penipuan (*Fraud*) adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur. Sebagian besar pelaku penipuan adalah orang dalam yang memiliki pengetahuan dan akses, keahlian, dan sumber daya yang diperlukan. Pelaku penipuan seringkali dianggap sebagai Kriminal Kerah Putih (*White-collar criminals*). (Romney dan Paul, 2017: 149). Bentuk pelanggaran paling keras terhadap etika, kontrak dan regulasi adalah kecurangan (*Fraud*).

Dalam kecurangan, terdapat unsur niat jahat, kesengajaan, dan penipuan.

Kecurangan akan selalu dikaitkan dengan pelanggaran hukum (Soemarso, 2018:167).

Tahap awal pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan kecurangan dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko (khususnya manajemen risiko *fraud*), pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang jujur. Selain itu, pencegahan fraud yang berhasil harus melibatkan *Soft Control* yaitu penciptaan lingkungan yang mampu menghalangi timbulnya bibit-bibit fraud yaitu menciptakan budaya (*culture*) yang sehat, jujur, terbuka, dan saling tolong menolong. (Diaz, 2013: 184). Pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Pengendalian internal adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. (Romney dan Paul,

2017: 226). Cara yang paling umum digunakan untuk mencegah kecurangan adalah dengan memiliki sistem pengendalian yang baik. Situs *Institute of Internal Auditor* berisi pernyataan bahwa Auditor internal mendukung usaha manajemen untuk menciptakan budaya yang mencakup etika, kejujuran, dan integritas. Mereka membantu manajemen dengan evaluasi pengendalian internal yang digunakan untuk mendeteksi atau mencegah terjadinya kecurangan. (Zimbelman et al, 2014: 447).

Kompetensi aparatur desa berhubungan erat dengan kemampuan seseorang yang meliputi aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 10. Jika sudah sesuai standar maka dalam membuat laporan pertanggungjawaban pun akan bagus dan bermanfaat untuk kedepannya. Laporan pertanggungjawaban sangatlah berguna untuk pencairan pengajuan dana selanjutnya yang berkelanjutan (Atmadja & Saputra, 2017).

Selain kedua faktor tersebut, didalam penelitian juga menggunakan moral *sensitivity* sebagai pemoderasi untuk variabel kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan sistem pengendalian internal. Moral yang dimiliki oleh setiap manusia bisa kita lihat dari kepribadian serta pola pikir seseorang dalam menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Pola pikir yang baik dan terbentuk dalam diri seseorang tersebut dapat mengurangi keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan kecurangan. Sensitivitas moral mengacu pada kewaspadaan terhadap bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi orang lain.

Sensitivitas moral meliputi suatu kewaspadaan tindakan dan bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat (Febriyanti, 2011).

Individu yang moralnya buruk bisa melakukan sedikit pelanggaran bila mereka dibatasi oleh peraturan, hukum, deskripsi pekerjaan, norma struktural yang kuat yang tidak mengizinkan tindakan tersebut (Hamdani, 2016: 60).

Moral *sensitivity* dalam kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal sangatlah diperlukan karena dengan moral *sensitivity* yang baik maka aparatur desa akan melakukan hal yang baik pula, maka dari itu penulis memilih moral *sensitivity* menjadi variabel moderasi. Secara khusus, moral *sensitivity* sebagai variabel pemoderasi kompetensi aparatur desa sudah pernah dilakukan oleh Wonar, dkk (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa moral *sensitivity* tidak dapat memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Atmadja & Saputra (2017), yang menyatakan bahwa moralitas dapat memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*. Moral *Sensitivity* sebagai pemoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pun diteliti oleh Wonar, dkk (2018), dimana hasilnya menunjukkan bahwa sensitivitas moral tidak mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Meskipun dalam penelitian sebelumnya ada yang menunjukkan bahwa sensitivitas moral mampu memoderasi beberapa faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud*, namun penelitian secara umum menunjukkan hasil yang tidak sejalan akan hal tersebut.

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2018) sejak tahun 2015 sampai dengan semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu ICW mengidentifikasi bahwa yang menjadi faktor lain dalam potensi tindak korupsi yaitu perangkat desa sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa. Menurut ICW kasus korupsi terjadi karena beberapa faktor yaitu minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan. (nasional.compas.com).

Kecamatan Rambah Hilir merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rambah Hilir memiliki 13 desa setiap tahunnya memperoleh dana desa yang dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2
Daftar Desa Penerima Dana Desa Di Kecamatan Rambah Hilir

No	Nama Desa
1.	Muara Musu
2.	Rambah Hilir
3.	Rambah Hilir Tengah
4.	Rambah Hilir Timur
5.	Rambah Hilir Muda
6.	Pasir Jaya
7.	Pasir Utama
8.	Lubuk Kerapat
9.	Sungai Dua Indah
10.	Sungai Sitolang
11.	Serombou Indah
12.	Sejati
13.	Rambah

Sumber: Kantor Kecamatan Rambah Hilir, 2023

Fenomena yang terjadi di lapangan, di tahun 2017 terdapat dugaan penyelewengan dana desa yang terjadi di Kecamatan Rambah Hilir oleh Camat Rambah Hilir saat menjabat menjadi Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa

di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Rokan Hulu dengan kasus penyelewengan dana desa yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 250.000.000,- (riaumandiri.id). Ditahun 2011 juga terjadi dugaan kasus penyelewengan dana pembangunan masjid Syukur Muara Rumbai yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa (Kades) Muara Rumbai. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan rumah ibadah dan sekolah yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 750.000.000,- (riauke.com).

Berdasarkan penjelasan kasus diatas menyebabkan keraguan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan. Karena di Desa-Desa tersebut rata-rata memiliki masalah yang sama yaitu masih minimnya kompetensi serta pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam melakukan pengelolaan anggaran, masih rendahnya tingkat ketaatan kepala desa dalam menyampaikan pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan masih terbatasnya sistem pengendalian internal terutama dalam pengawasan sehingga terjadinya tindak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan di Desa dan menimbulkan kerugian bagi Negara.

Dengan penerapan fenomena gap yang terjadi, maka penelitian tentang kecurangan dana desa masih relevan untuk dilakukan penelitian ulang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intenal dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan Moral Sensitivity

Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa Di Kecamatan Rambah Hilir)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dengan moral *sensitivity* sebagai variabel moderasi?
4. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dengan moral *sensitivity* sebagai variabel moderasi?
5. Apakah moral *sensitivity* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*.
3. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dengan moral *sensitivity* sebagai variabel moderasi.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dengan moral *sensitivity* sebagai variabel moderasi.

5. Untuk mengetahui pengaruh moral *sensitivity* terhadap pencegahan *fraud*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti serta pemahaman mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa terhadap pencegahan *fraud* dengan moral *sensitivity* sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa terhadap pencegahan *fraud* dengan moral *sensitivity* sebagai variabel moderasi, sehingga hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan bagi aparat desa agar dapat melakukan pencegahan *fraud*.

3. Manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan bagi penelitian yang sejenis selanjutnya.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini pada pengaruh pengendalian internal dan kompetensi aparat desa terhadap pencegahan *fraud* dengan moral *sensitivity* sebagai variabel moderasi pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Hilir.

1.5.2. Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Armlelia dan Wahyuni (2020), dengan judul ” Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral *Sensitivity* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”.

Perbedaan peneliti sekarang dengan terdahulu adalah terletak pada variabel serta lokasi yang digunakan. Pada penelitian Armlelia dan Wahyuni (2020) menggunakan 3 variabel bebas yaitu kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal dan moral *sensitivity*, sedangkan peneliti menggunakan 2 variabel bebas yaitu kompetensi aparatur desa dan efektivitas pengendalian internal serta menjadikan moral *sensitivity* sebagai variabel mediasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas pemahaman terhadap pokok pembahasan, penulis memberikan sistematika yang terstruktur dan terorganisir sesuai dengan fokus utama dalam setiap bagian proposal. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran penulis, memahami konteks permasalahan, dan merespon secara lebih efektif terhadap solusi atau rencana yang diajukan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memaparkan landasan teori, kerangka konseptual dan hipotesis dari penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang lokasi, waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana Sistem Pengendalian Intern merupakan proses secara berurut yang diterapkan terhadap tindakan maupun kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai guna memberikan kepastian yang layak atas tercapainya tujuan organisasi yang dilakukan melalui kegiatan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Comitte of Sponsoring Organization of the Treadway Commision (COSO, 2013) mendefinisikan pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan dewan direksi, manajemen dan personil dalam organisasi, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum serta efektifitas dan efesiensi operasi. Suatu organisasi membentuk sistem pengendalian internal untuk mengawasi guna mencegah terjadinya kecurangan.

Penerapan pengendalian internal oleh suatu organisasi juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan pengendalian. Selain itu menurut Suhendro dkk (2020) semakin kuat sistem pengendalian internal dipemerintahan desa maka segala bentuk tindakan kecurangan dapat diminimalkan begitupun sebaliknya.

Lingkungan pengendalian dipegunakan ntuk memproteksi pengelolaan keuangan desa dari tindakan *fraud*, menggunakan cara mengoptimalkan sistem pengendalian internal yang baik sehingga segala tindak kecurangan bisa dicegah.

Menurut Mulyadi (2017:129) menyatakan bahwa “Sistem Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan facts akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”

2.1.1.1 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mahmudi (2017:252) tujuan sistem pengendalian internal adalah untuk:

1. Melindungi aset negara baik aset fisik maupun records.
2. Menjaga catatan dan dokumen secara rinci dan akurat.
3. Memberikan informasi tentang keuangan yang akurat, relevan, serta andal.
4. Menghasikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah yang disusun telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Menaikkan efisiensi dan efektivitas operasi pada organisasi.
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen serta peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.1.1.2 Fungsi Utama Sistem Pengendalian Internal

Terdapat 3 fungsi utama sistem pengendalian internal yaitu pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif (Mahmudi, 2017:252):

1. Pengendalian Preventif merupakan pengendalian yang bersifat pencegahan terhadap sesuatu sebelum masalah atau kecurangan terhadap hal tersebut timbul atau sebelum ancaman terhadap sesuatu akan terjadi. Pengendalian preventif ini dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan dan penguatan terhadap sistem dan prosedur melalui fraud manage plan.
2. Pengendalian detektif dilakukan guna menemukan masalah segera setelah masalah tersebut terjadi melalui proses pengecekan terhadap terdapat atau tidak kesalahan dalam perhitungan, rekonsiliasi monetary group dan lain sebagainya.
3. Pengendalian korektif dilakukan guna memperbaiki kesalahan, masalah atau kekeliruan yang telah terjadi.

2.1.1.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mengemukakan ada lima unsur (komponen) pengendalian yang saling terkait berikut ini:

1. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)

Dalam pemerintahan desa, kepala atau pimpinan pemerintahan desa mempunyai kewajiban menciptakan serta memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam penerapan system pengendalian intern di lingkungan kerjanya yang dilakukan dengan penegakan kredibilitas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi yang dimiliki menjalankan kepemimpinan yang kondusif, membentuk

struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu, serta melaksanakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, melaksanakan penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik mengenai pembinaan sumber daya manusia, melaksanakan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, menjaga hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko (*Risk assessment*)

Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan pemerintahan desa. Dalam penilaian risiko pemerintah desa menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Penilaian risiko dilakukan dengan melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko.

3. Kegiatan pengendalian (*Control activities*)

Kegiatan pengendalian ialah kegiatan yang biasanya dilakukan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terkait. Kegiatan pengendalian sendiri terdiri atas review terhadap kinerja instansi pemerintah terkait, melaksanakan pembinaan terhadap sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian terhadap fisik aset organisasi pemerintah, melakukan penetapan dan review atas indikator, ukuran kinerja dan melakukan pemisahan fungsi, melaksanakan otorisasi terhadap transaksi dan kejadian yang penting, serta pencatatan yang akurat dan tepat waktu terhadap setiap transaksi dan kejadian, membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya,

pertanggungjawaban terhadap sumber daya dan pencatatannya, melakukan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*) impinan instansi pemerintah mewajib untuk melakukan identifikasi, mencatat, dan juga mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi harus diselenggarakan secara efektif yaitu dengan dilakukan hal-hal berikut yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan (*Monitoring*) pengendalian intern
Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui berikut ini yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.1.2 Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi pada hakikatnya dapat diartikan sebagai sebuah kecakapan, keterampilan, kemampuan atau karakteristik yang mendasari seseorang untuk membuatnya berhasil dalam suatu pekerjaan. Aparatur desa merupakan faktor yang paling menentukan suatu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan (Widyatama, 2017).

Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dimana pekerjaan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Serta diartikan sebagai dimensi dari perilaku seseorang yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang baik dalam dirinya untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Sutrisno, 2017).

Menurut Faud Ariansyah (2020), kompetensi aparatur desa sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa dalam berbagai aspek. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparatur harus mempunyai kecerdasan, pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang baik dan benar sehingga nantinya mampu untuk mengelola dana desa yang profesional dan baik sehingga dapat menanggulangi potensi terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Akan tetapi perangkat desa yang kurang memiliki pengetahuan serta keterampilan di bidangnya akan mengalami kesulitan dan kelambatan dalam bekerja sehingga menyebabkan pemborosan waktu, tenaga dan biaya.

Menurut Mursalim, et. al (2019), aparatur dalam pemerintah desa yaitu kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, meliputi: sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksanaan kewilayahan atau kepala dusun sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, dan pihak-pihak diluar pemerintahan desa seperti : tokoh desa, tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya.

Adapun teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa, *principals* memberikan wewenang kepada *steward* untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan apa yang telah diamanahkannya. Kepala desa serta perangkat desa (*stewards*) memiliki kewajiban untuk dapat melaksanakan pengelolaan dana desa dan bertanggung jawab atas pemanfaatan dana desa yang diberikan oleh *principal*

dengan adanya hubungan kerja sama antara kepala desa dengan perangkat desa akan menjadikan pengelolaan dana desa lebih baik dan terbuka, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa (Anggraeni dan Yuliani, 2020).

Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka akan semakin tinggi pula pemahamannya terhadap pengelolaan dana desa yang baik, dengan demikian pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel (Farida dan Walyati, 2020). Dapat disimpulkan bahwa kompetensi sangat dibutuhkan oleh seorang aparatur desa, karena dengan adanya kompetensi dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal dan terhindar dari tindakan kecurangan (*fraud*). Kemudian aparatur desa juga merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam pengembangan serta kemajuan desa. Sehingga aparatur desa yang memiliki kecerdasan dari bidang keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya akan lebih mudah untuk menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi, seorang aparatur yang tidak memiliki kompetensi dalam melakukan suatu tugas akan mengakibatkan pekerjaan tersebut lebih lama dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan

2.1.2.1 Indikator Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Nurkhasanah (2019), adapun indikator yang terkandung di dalam konsep kompetensi aparatur desa yaitu:

1. Pemahaman, merupakan kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh aparatur desa dalam memahami pengelolaan dana desa.

2. Keahlian teknis, yaitu kompetensi aparatur desa harus memahami pokok, fungsi serta uraian tugas dalam penyusunan laporan keuangan dana desa.
3. Pelatihan, yaitu aparatur desa diharapkan dapat mengikuti pelatihan teknis agar dapat meningkatkan kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan.
4. Inisiatif dalam bekerja, yaitu aparatur desa harus memiliki inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah ada tanpa harus menunggu perintah dari atasan.
5. Kode etik kepegawaian, yaitu aparatur desa bisa bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai pemerintah desa.

2.1.3 Teori *Fraud Diamond*

Teori *Fraud Diamond* pertama kali dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2017) yang menyempurnakan teori dari Cressey (1953) tentang teori segitiga kecurangan (*Triangle fraud*). Dalam teori *fraud diamond* terdapat satu elemen baru, yaitu *individual's capability* (kemampuan individu) untuk meningkatkan pencegahan dan mendeteksi terjadinya kecurangan.

Capability merupakan sifat individu dan memiliki keahlian yang mempermainkan pelaku utama terhadap kecurangan yang mungkin benar-benar terjadi bahkan adanya kemunculan tiga unsur lainnya yaitu adanya dorongan akan tekanan pekerjaan, adanya pengendalian intern dan pengawasan yang lemah, dan adanya perilaku yang selalu membenarkan dirinya sendiri. Keempat unsur ini disebut sebagai “*Fraud Diamond*” (Wolfe & Hermanson, 2017).

Terkait sifat-sifat elemen *capability* yang menyebabkan adanya tindakan kecurangan, yaitu *Positioning* (penentuan posisi), *Intelligence and creativity*

(kecerdasan dan kreativitas), *Convidence* (keyakinan), *Coercion* (memaksa), *Deceit* (penipuan), and *Stress* (stress). Elemen-elemen teori *fraud diamond* adalah *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), *razionalitation* (rasionalisasi), dan *capability* (kemampuan), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tekanan (*pressure*)

Suatu kebutuhan atau sebuah dorongan seseorang untuk melakukan suatu tindakan kecurangan (*fraud*) disebut tekanan. Tekanan (*pressure*) mempunyai arti keadaan seseorang saat merasa saat keadaan cukup berat atau tertekan ketika menghadapi kesulitan atau masalah. Menurut SAS No. 99, Ada empat kelompok tekanan yaitu : *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*. Beberapa jenis tekanan yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi:

- a. Tekanan emosional yaitu tekanan yang didasari karena ketamakan misalnya gaji yang diterima belum mencukupi dapat memotivasi karyawan untuk melakukan kejahatan.
- b. Tekanan yang berasal dari ancaman pihak luar yang mengakibatkan ketakutan atau terganggunya rasa aman, misalnya tekanan ekonomi karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan kesulitan keuangan sehingga memotivasi aparatur pemerintah desa untuk melakukan tindakan *fraud*.
- c. Tekanan dari pihak manajemen untuk membuat laporan terlihat baik, misalnya terkait pengelolaan dana desa aparatur pemerintah dituntut atasan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan yang berlaku, namun tekanan tersebut dapat memotivasi aparat pemerintah desa untuk melakukan tindakan fraud dengan cara memanipulasi laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut sehingga laporan keuangan tersebut tidak sesuai menjadi keadaan yang sebenarnya.

2. Kesempatan (*opportunity*)

Kesempatan (*opportunity*) adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur dimana mencakup segala sesuatu yang membentuk keyakinan seorang pelaku tindak kecurangan agar dapat melakukan tindakan kecurangan dan tidak tertangkap, walaupun tertangkap tidak akan ada sesuatu yang serius menimpanya. Faktor-faktor yang bisa melakukan kecurangan dan meningkatkan kesempatan bagi individu, yaitu:

- a. Sistem pengendalian internal yang lemah, dapat menimbulkan susahnyanya jangkauan, aktivitas pengendalian yang tidak cukup pada resiko yang terjadi pada proses bisnis dan kompleksitas organisasi yang mampu diatasi, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia.
- b. Tata kelola organisasi yang buruk, pengawasan dari pihak komite audit atau independen tidak berjalan dengan sesuai kegunaan karena independen yang mulai pudar.
- c. Lalainya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.
- d. Gagal memberikan hukuman atau mendisiplinkan pelaku terhadap kecurangan.

- e. Dampak pada kurangnya jejak audit yaitu keterbatasan akses terhadap informasi dalam memahami keadaan yang sebenarnya.
- f. Lalai, acuh tak acuh , malas, apatis, dan tidak sesuai dengan kemampuan pegawai.

3. Rasionalisasi

Adalah pembenaran dan sikap perilaku, hal ini terjadi karena kurangnya integritas pribadi pada pegawai atau penalaran moral lainnya. Rasionalisasi ditunjukkan pada saat pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudah melakukan tindakan tersebut dimana dilakukan agar orang lain percaya dan membenarkan perbuatan kecurangan. Rasionalisasi diperlukan agar pelaku dapat mencerna perilakunya yang illegal untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, tetapi setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi.

4. *Capability* (Kemampuan)

Elemen keempat dari teori fraud diamond yaitu *capability* (kemampuan), merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah perbuatan kecurangan.

Beberapa sifat yang penting dalam sebuah tindak kecurangan, yaitu:

- a. *Position/function*: kemampuan seseorang dalam pergaulan dengan memberikan kemampuan untuk memanfaatkan atau memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pemerasan.
- b. *Brains*: pelaku pemerasan dengan memiliki pemahaman yang memadai dan memiliki pilihan untuk memanfaatkan kelemahan kontrol orang dalam dan

untuk memanfaatkan posisi, kapasitas, atau akses para ahli agar mendapat keuntungan terbaik.

- c. *Convidence/Ego*: orang yang tepat harus mempunyai ego yang sangat kuat dan memiliki keyakinan yang tinggi.
- d. *Coercion Skill*: seseorang yang melakukan kecurangan yang mengakibatkan pemaksaan terhadap orang lain dalam melakukan atau menyembunyikan kecurangan.
- e. *Effective Lying*: kecurangan yang berhasil dengan membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten.
- f. *Immunity to Stress*: pelaku harus memiliki pilihan untuk mengendalikan tekanan, dengan alasan bahwa mengirimkan demonstrasi palsu dan menyimpannya bisa sangat mengecewakan.

2.1.4 Pencegahan *Fraud*

Menurut Arens, et. al (2016), kecurangan (*fraud*) merupakan setiap upaya tindakan penipuan ataupun suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum (*illegalacts*) yang dilakukan dengan sengaja untuk suatu tujuan tertentu, misalnya memberikan gambaran yang keliru (*mislead*) demi keuntungan pribadi ataupun kelompok secara tidak fair baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan pihak lain. Menurut Tuanakotta (2010) dalam Atmadja dan Saputra (2017), menyebutkan bahwa didalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa pasal yang mencakup pengertian kecurangan (*fraud*), seperti pasal 362 tentang pencurian.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016), yang dimaksud dengan kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar dan salah dalam menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Menurut Karyono (2013) dalam Trisna (2017), pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya yang dilakukan untuk menangkal pelaku potensial, mengidentifikasi kegiatan yang beresiko menimbulkan terjadinya kecurangan serta mempersempit ruang gerak untuk melakukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan bibit-bibit kecurangan (*fraud*).

2.1.4.1 Unsur *Fraud*

Menurut Ardianingsih (2019), menjelaskan teori yang dikembangkan oleh Donald Cressy yaitu *fraud triangle theory* mengenai perilaku *fraud* didukung oleh tiga unsur, sebagai berikut:

1. Tekanan (*Pressure*), merupakan langkah awal seseorang ataupun dorongan untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) karena adanya tekanan baik dalam organisasi ataupun kehidupan individu. Penyebab tekanan ini, seperti menghimpitnya kebutuhan keuangan dalam mencukupi kebutuhan hidup, tekanan lingkungan kerja dan kebiasaan buruk.
2. Kesempatan (*Opportunity*), yaitu suatu kesempatan yang akan dilakukan oleh seseorang jika adanya suatu peluang maupun dorongan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) karena terdesak dengan adanya

tekanan dari orang lain untuk melakukan kecurangan tersebut dan jika ada kesempatan.

3. Rasionalisasi/Pembenaran (*Rasionalization*), adalah suatu kecurangan yang bisa terjadi dikarenakan adanya pembenaran yang dilakukan oleh seseorang ketika mengambil sebuah keputusan secara sadar, dimana kepentingan orang lain dikesampingkan oleh pelaku kecurangan. Serta mencari alasan bahwa tindakan kecurangan tersebut yang dilakukan adalah hal yang benar dan wajar terjadi di masyarakat dan perangkat desa.

2.1.4.2 Jenis *Fraud*

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016), *fraud* berdasarkan perbuatan terdiri dari tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Aset (*Assets Misappropriation*)

Penyalahgunaan atau pencurian aset merupakan bentuk kecurangan (*fraud*) yang paling umum dan mudah dideteksi dan dilakukan karena sifatnya yang dapat diukur/dihitung (*defident value*). Penyalahgunaan aset dapat memberikan manfaat secara langsung atau tidak langsung kepada pelakunya serta beberapa aset dapat dengan mudah untuk disalahgunakan. Transaksi yang paling rentan untuk disalahgunakan adalah kas, akun cek, persediaan, peralatan, perlengkapan, dan informasi.

2. Korupsi (*Corruption*)

Jenis kecurangan (*fraud*) yang paling sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain adalah korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak sah serta tidak dapat dibenarkan apa yang dilakukan oleh

pejabat untuk memanfaatkan pekerjaannya sehingga ia mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar hak serta kewajiban orang lain. Korupsi meliputi penyalahgunaan wewenang, suap, laporan fiktif, konflik kepentingan, dan pemerasan secara ekonomi.

3. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan laporan ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan maupun instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, suatu kesalahan penyajian keuangan dapat dikatakan sebagai suatu kecurangan dalam laporan keuangan, jika laporan tersebut memberikan manfaat langsung atau secara tidak langsung terhadap pelaku kecurangan.

2.1.4.3 Indikator Pencegahan *Fraud*

Menurut Tuanakotta (2010) dalam Ramadani (2022), ada beberapa indikator pencegahan agar tindak kecurangan (*fraud*) dapat diminimalkan antara lain sebagai berikut:

1. *Risk Analyz*, yaitu kebijakan anti korupsi yang diawali dengan melakukan analisa apa saja yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*).
2. Implementasi, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur desa di dalam pemerintahan desa tentang kebijakan anti korupsi, pelatihan anti korupsi dan evaluasi proses untuk menghindari terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

3. Sanksi, sanksi tersebut dapat berupa pengurangan kompensasi, tidak naik jabatan, pemecatan ataupun proses hukum. Oleh karena itu harus adanya sosialisasi kepada seluruh aparatur desa di pemerintahan desa mengenai sanksi atas tindakan kecurangan (*fraud*).
4. *Monitoring*, yaitu dengan melakukan proses evaluasi tentang program anti kecurangan (*fraud*) secara berskala serta mengambil langkah perbaikan secara terus menerus. Maka dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu ataupun sekelompok dengan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu ataupun untuk memperoleh keuntungan dari berbagai pihak, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan pihak lain.

2.1.5. Pengertian Moral *Sensitivity*

Moral merupakan semua norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar. Moralitas merupakan kemampuan penalaran moral seseorang untuk memutuskan masalah pada situasi dilema etika dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan yang akan dilakukan etis atau tidak. Moralitas individu terdapat penalaran moral sebagai proses penentuan benar atau salah dalam mengambil suatu keputusan etis (Umam, 2020).

Moralitas atau moral berarti cara hidup atau kebiasaan. Moral (*morale*) merupakan suatu semangat atau motivasi batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Moralitas didasarkan oleh nilai-nilai

tertentu yang diyakini seseorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga dapat membedakan mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Moral dalam arti umum lebih menekankan kepada karakter atau sifat-sifat individu yang khusus, di luar ketaatan pada peraturan (Umam, 2020).

Moral merujuk pada tingkah laku yang bersifat spontan, seperti rasa kasih, kemurahan hati, dan kebesaran jiwa. Moralitas berfokus pada hukum-hukum dan prinsip yang abstrak dan bebas. Moral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, dimana moral berhubungan dengan baik atau buruknya tingkah laku manusia. Tingkah laku moral didasarkan pada norma-norma yang terdapat di masyarakat. Seorang individu dikatakan bermoral jika individu tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat..

2.1.5.1 Manfaat Moral *Sensitivity*

Menurut Umam, 2020), manfaat moral *sensitivity* adalah:

1. Untuk memotivasi manusia bertindak dengan penuh kebaikan yang disadari dan dilandasi oleh kewajiban untuk bermoral.
2. Moral akan memberikan sanksi social, sehingga setiap individu akan memikirkan dan mempertimbangkan semua tindakan yang akan dilakukannya.
3. Dengan adanya moral, manusia akan lebih menghormati satu sama lain.
4. Moral dapat membentengi kita dari hal buruk.
5. Untuk menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan social

2.1.5.2 Indikator Moral *Sensitivity*

Rahimah et al., (2018), menggunakan indikator moralitas berupa:

1. Kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab suatu entitas
2. Nilai kejujuran dan etika
3. Menaati setiap aturan yang berlaku di dalam entitas.

2.1.6. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, moral *sensitivity* terhadap pencegahan kecurangan.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil penelitian
Ni Made Dwita Sari dkk (2021)	Pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kepuasan kerja dan moralitas manajemen terhadap pencegahan kecurangan akuntansi (Studi pada perusahaan jasa kebersihan Pt. KJC)	1. Variabel independen terdiri dari : Pengendalian internal (X1), ketaatan aturan akuntansi (X2), kepuasan kerja (X3), moralitas manajemen (X4) 2. Variabel dependen adalah kecenderungan kecurangan akuntansi (Y)	Regrsi linier berganda	Secara parsial Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengendalian Internal dan moralitas manajemen terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi .
Desak Made Sri Agustini dan Ida Bagus Putra Astika (2021)	<i>The effect of effectiveness of internal control and</i>	1. Variabel independen terdiri dari : pengendalian	Regrsi linier berganda	pengendalian internal yang efektif dan keadilan

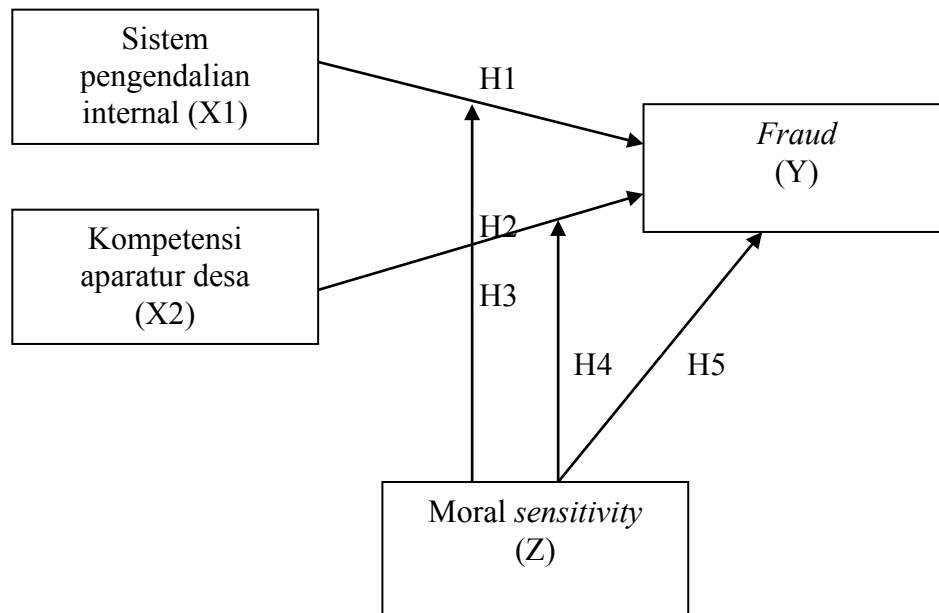
American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR), Volume-5, Issue-8, pp-168-176	<i>organizational justice on the accounting fraud tendencies</i>	internal, keadilan organisasi 2. Variabel dependen kecenderungan kecurangan akuntansi,		organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
Aulia (2018)	Analisis pengaruh faktor keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi Kasus pada Perusahaan BUMN di Kota Malang)	1. Variabel independen terdiri dari : keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi 2. variabel dependen adalah kecenderungan kecurangan akuntansi	Regrsi linier berganda	Keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
Armlelia dan Wahyuni (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	1. Variabel independen terdiri dari : Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity 2. variabel dependen adalah Pencegahan Fraud	Regrsi linier berganda	Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud, efektivitas pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dan moral sensitivity berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>

Admadja (2017)	Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	1. Variabel independen terdiri dari : Kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal 2. variabel dependen adalah	regresi linier berganda dan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).	Kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan, serta
		pencegahan <i>fraud</i> 3. Variabel moderasi adalah moralitas		moralitas terbukti sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini terdapat 2 variabel bebas yaitu sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa, variabel moderasinya adalah moral sensitivity sedangkan variabel terikatnya adalah pencegahan *fraud* (Y). Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.6 Perumusan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*

Pengendalian internal yang dilaksanakan di suatu organisasi mampu membantu menghindari terjadinya kecurangan. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien di bagian pengelolaan keuangan maka akan membantu organisasi dalam tujuan. Tujuan dari organisasi pada umumnya yaitu mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia seminimal mungkin sehingga mampu menghasilkan output yang semaksimal mungkin. Semakin bagus SPI suatu organisasi maka, dapat mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan karena tidak adanya peluang untuk melakukan penyelewengan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Wijayanti dan Hanafi (2018) yang menyatakan, Sistem pengendalian internal diperlukan untuk mengawasi perilaku agen desa (aparatur atau perangkat desa) dalam merealisasikan kecurangan

dana desa sehingga dapat mengawasi tindakan mereka untuk memperkaya diri dengan cara mengorbankan kepentingan prinsipal (publik).

Penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar & Ela Elliyana (2020), Islamiyah dkk., (2020), Putri dan Sujana (2019), Widiyarta dkk., (2017), Jalil (2018) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pencegahan penipuan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis penelitian berupa:

H₁ : Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

2.6.2 Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*

Penelitian Atmadja & Saputra, 2017 menguji pengaruh variabel kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa, serta moralitas terbukti sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kompetensi aparatur desa dengan pencegahan fraud, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H₂ : Kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

2.6.3 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dengan moral *sensitivity* sebagai moderasi

Hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara moralitas dan sistem pengendalian internal adalah penelitian dari Puspasari & Suwardi (2015) menyatakan bahwa individu yang memiliki moralitas tinggi dengan sistem pengendalian internal yang baik maka kecenderungan tidak melakukan kecurangan akuntansi, bahkan mampu untuk melakukan pencegahan terjadinya *fraud*. Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Moral *sensitivity* sebagai pemoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

2.6.4 Pengaruh kompetensi aparatuur desa terhadap pencegahan *fraud* dengan moral *sensitivity* sebagai moderasi

Moralitas mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat istiadat sosial yang membedakan antara benar dan salah, sehingga moralitas pada seorang aparat sangat berperan penting sebagai pemegang komitmen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan konstitusi, berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, akuntabel dan tidak korup (Aranta, 2013).

Hasil penelitian dari Aranta (2013) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi, artinya adalah bahwa semakin tinggi moralitas aparatur yang dimiliki aparatur maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah juga akan semakin menurun. Sedangkan penelitian lain dari Puspasari & Suwardi (2015)

menyatakan bahwa moralitas aparatur memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecenderungan melakukan *fraud*. Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Moral *sensitivity* sebagai pemoderasi kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*.

2.6.5 Pengaruh moral *sensitivity* terhadap pencegahan *fraud*

Menurut Budiningsih dalam Udayani dan Sari (2017) menyatakan bahwa moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Hal ini dapat diartikan bahwa moralitas individu merupakan sikap dan perilaku yang baik, dimana seseorang tersebut tidak meminta balasan atau tanpa pamrih. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Moral *sensitivity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian pada desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir yaitu Muara Musu, Rambah Hilir, Rambah Hilir Tengah, Rambah Hilir Timur, Rambah, Rambah Muda, Pasir Jaya, Pasir Utama, Lubuk Kerapat, Sungai Dua Indah, Sungai Sitolang, Serombou Indah dan desa Sejati.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diterapkan (Sugiyono, 2020:65).

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Sugiyono (2020:23) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dikelola dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa yang terlibat langsung dalam kinerja pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan, Kepala Urusan Desa dan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD), yang ada di Kecamatan Rambah Hilir. tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3.2.2 Sampel

Sugiyono (2020:23) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode sampling sensus (jenuh) yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian (Wasis, 2017:12). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 65 orang yang terdiri dari Kepala Desa serta perangkat desa di Kecamatan Rambah Hilir sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa sebanyak 65 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Komposisi Jumlah Sampel Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	13 orang
2.	Sekretaris Desa	13 orang
3.	Bendahara Desa/Kaur Keuangan	13 orang
4.	Kepala Urusan Desa	13 orang
5.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	13 orang
Jumlah Total		65 orang

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang terdiri dari data angka yang dihasilkan dari jawaban kuisioner responden yang telah disediakan oleh peneliti.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung (Sugiyono, 2020:65). Data kuesioner dalam penelitian ini berupa data kuesioner yang diisi oleh responden yang disebarkan secara langsung kepada aparat desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir. Serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Kantor desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir dalam bentuk data dan dokume.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya untuk dijawab oleh responden (Arikunto, 2019). Daftar pertanyaan tersebut disusun berdasarkan acuan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Bentuk angket yang akan diajukan kepada aparatur desa yang terdiri dari para perangkat desa dan anggota BPD yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di setiap desa yang diteliti di Kecamatan Rambah Hilir. Kuesioner dalam penelitian ini disebarkan kepada aparatur desa yang bekerja di kantor desa Kecamatan Rambah Hilir untuk di isi dan dikembalikan lagi kepada penulis.

Kuesioner penelitian ini menggunakan skala likert, dimana skala likert merupakan alat atau cara untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang taupun sekelompok orang serta fenomena sosial. Dengan skala likert maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian jawaban setiap item yang menggunakan skala likert mempunyai nilai dari sangat positif sampai sangat negatif. Jenis angket yang penulis gunakan adalah angket tertutup,

yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya. Adapun alasan penulis menggunakan angket tertutup karena angket tertutup lebih praktis, keterbatasan waktu penelitian dan angket tertutup memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban.

Tabel 3.2 Skala Likert

No	Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
1	SS (Sangat Setuju)	5
2	S (Setuju)	4
3	RG (Ragu-Ragu)	3
4	TS (Tidak Setuju)	2
5	STS (Sangat Tidak Setuju)	1

3.6. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Operasional variabel adalah salah satu cara untuk mengukur suatu konsep yang dalam hal ini terdapat variabel-variabel yang langsung mempengaruhi dan dipengaruhi. Untuk mengidentifikasikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini maka konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.3 Identifikasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Sistem pengendalian internal (X1)	Adalah dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin, struktur, serta mencakup corak suatu organisasi, integritas dan nilai etis seseorang yang dapat mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dalam Fitri (2020) 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan

2.	Kompetensi Aparatur desa (X2)	Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.	Nurkhasanah (2019) 1. Pemahaman 2. Keahlian teknis 3. Pelatihan 4. Inisiatif dalam bekerja 5. Kode etik kepegawaian
3.	Pencegahan <i>fraud</i> (Y)	Pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) merupakan upaya yang dilakukan untuk menangkal pelaku potensial, mengidentifikasi kegiatan yang beresiko	Tuanakotta (2010) dalam Ramadani (2022) 1. <i>Risk Analyz</i> 2. Implementasi 3. Sanksi 4. Monitoring
		menimbulkan terjadinya kecurangan serta mempersempit ruang gerak untuk melakukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan bibit-bibit kecurangan	
4.	<i>Moral sensitivity</i> (Z)	Sikap kehatihatian atas tindakan seseorang untuk mempengaruhi yang lain.	Rahimah et al., (2018) 1. Kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab suatu entitas 2. Nilai kejujuran dan etika 3. Menaati setiap aturan yang berlaku di dalam entitas

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut:

3.7.1 Analisis deskriptif

Pengertian statistik deskriptif menurut Sugiyono (2020:206) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Selain itu Sugiyono (2020:206) berpendapat yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan perhitungan persentase.

3.7.2. Analisis data dan Pengujian Hipotesis

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software SmartPLS, dikarenakan dalam penelitian ini berbentuk reflektif. Model reflektif merupakan model yang menunjukkan hubungan variabel laten dan indikatornya (Ghozali dan Latan, 2020:7). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan memberikan sejumlah pernyataan tertulis tertuju kepada para responden dan akan kemudian dijawab.

Menurut Sofyan (2017), pemodelan persamaan struktural yang sering disebut *Partial Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan SmartPLS versi 3.0 digunakan untuk menganalisis data dan jalur pemodelan dengan variabel laten. Menurut Ghozali dan Latan (2020:7) analisis PLS-SEM biasanya terdiri dari dua sub bab model yaitu model pengukuran yang disebut outer model dan model struktural yang disebut inner model. Model pengukuran menunjukkan bagaimana variabel manifest atau observed variabel merepresentasikan variabel laten untuk diukur. Sedangkan model struktural menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk.

3.7.2.1 Pengujian Instrumen Penelitian

1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Menurut (Ghozali dan Latan, 2020:67), Outer model atau model pengukuran menggambarkan bagaimana hubungan setiap blok indikator dengan variabel latennya. Outer model digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen. Hal ini berguna untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Menurut Ghozali dan Latan (2020:68) pengukuran yang dilakukan melalui model pengukuran yaitu convergent validity, discriminant validity, composite reliability (cronbach's alpha).

1) *Convergent Validity*

Validitas ini berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas konvergen indikator refleksif dengan program SmartPLS 3.0 dapat dilihat dari nilai loading factor untuk setiap indikator konstruk.

2) *Discriminant Validity*

Validitas ini berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Validitas diskriminan terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi.

3) *Composite Reliability (Cronbach's Alpha)*

Selain uji validitas, pengukuran model juga melakukan uji reliabilitas suatu konstruk untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan

instrumen dalam mengukur konstruk. Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Akan tetapi penggunaan Cronbach's Alpha akan memberikan nilai yang lebih rendah sehingga lebih disarankan untuk menggunakan Composite Reliability dalam menguji reliabilitas suatu konstruk.

2. Model Struktural (*Inner Model*)

Menurut Ghazali dan Latan (2020:73), Inner model atau model struktural menggambarkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk yang dibangun berdasarkan substansi teori. Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten.

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Model SEM

No	Pengujian	Kriteria
Evaluasi Model Pengukuran Refleksif		
1.	<i>Loading Faktor (LF)</i>	<i>Loading Faktor</i> > 0,6
2.	<i>Composite Reliability (CR)</i>	<i>Composite Reliability</i> untuk mengukur <i>internal consistency</i> , dan nilainya CR > 0,6
3.	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i> > 0,5
4.	<i>Discriminant Validity</i>	Nilai akar kuadrat dari AVE harus > nilai korelasi antar variabel laten
5.	T-tabel	> 1,96
Evaluasi Model Struktural		
1.	<i>Variance Inflation Faktor (VIF)</i>	<i>Variance Inflation Faktor (VIF)</i> > 10
2.	<i>Estimasi Koefisien jalur</i>	Nilai koefisien jalur untuk menunjukkan arah pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen

3.	<i>R-Square</i>	Hasil R ² mengindikasikan bahwa model kuat ($\geq 0,75$), moderat (0,5), dan lemah ($\leq 0,25$)
----	-----------------	---

3. Uji hipotesis

Setelah model secara keseluruhan dan secara parsial diuji, maka pada tahap berikutnya dilakukan pengujian hipotesis. Menurut Ghazali dan Latan (2020:147), uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai T-statistik dibandingkan dengan nilai T-tabel = 1,96 pada tingkat signifikansi p value = 0,05. Apabila nilai T-statistik > T-tabel, maka dapat disimpulkan variabel eksogen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel endogen.